



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

**PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
TERPADU BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, perlu melakukan upaya percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah yang ramah lingkungan, modern, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga perlu melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaannya guna menarik investasi dan meningkatkan citra positif Indonesia sebagai tujuan investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah melakukan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.
- (2) Percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang yang ramah lingkungan, modern, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan:
 - a. rencana induk kawasan industri (*master plan*); dan
 - b. daftar kegiatan percepatan investasi.
- (2) Rencana ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Rencana induk kawasan industri (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rencana induk kawasan industri (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan tata ruang.
- (4) Daftar kegiatan percepatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Daftar kegiatan percepatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:

- a. pedoman bagi menteri dan kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang pada bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional; dan
- b. pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Batang.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Anggota ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- Anggota : 1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
5. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mengusulkan penetapan kebijakan dalam percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, termasuk memberikan arahan untuk penyempurnaan, pencabutan, dan/atau penggantian ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang;
- b. menetapkan rencana aksi percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang yang telah dan sedang dilakukan, termasuk monitoring dan evaluasi atas pembebasan sewa lahan atau biaya pemanfaatan lahan secara berkala;
- d. melakukan perubahan atas daftar kegiatan percepatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, setelah mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. melakukan koordinasi dan dapat melibatkan kementerian dan lembaga lain, serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
- f. melakukan mitigasi atas timbulnya dampak sosial dalam pembangunan dan pengelolaan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang; dan
- g. melaporkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan pelaksanaan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang kepada Presiden.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan:

- a. memberikan fasilitas dan dukungan penyediaan tambahan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara;
- b. memberikan fasilitas dan dukungan penganggaran yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur Kawasan Industri Terpadu Batang;
- c. memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan yang diperlukan; dan
- d. memberikan fasilitas dan dukungan penetapan status penggunaan aset infrastruktur hasil pengadaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 7

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- a. menyusun perencanaan penganggaran untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang; dan
- b. menyelaraskan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 8

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Perindustrian:

- a. mengoordinasikan perolehan perizinan berusaha di sektor industri untuk penyelenggaraan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
- c. mengusulkan/menetapkan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai prioritas nasional dan objek vital nasional;
- d. menetapkan rencana induk kawasan industri (*master plan*) Kawasan Industri Terpadu Batang; dan
- e. berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi lain terkait dengan kebutuhan regulasi dan infrastruktur industri berdasarkan rencana induk kawasan industri (*master plan*) Kawasan Industri Terpadu Batang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- a. menyusun ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. menyusun program dan perencanaan teknis, mengusulkan alokasi anggaran, dan melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan rencana induk kawasan industri (*master plan*);
- b. melakukan pekerjaan pematangan lahan Kawasan Industri Terpadu Batang;
- c. membangun infrastruktur jalan dan jembatan serta konektivitas antar klaster;
- d. membangun infrastruktur air limbah secara terintegrasi yang menggabungkan pengolahan air limbah domestik dengan air limbah industri yang telah melalui pengolahan pendahuluan;
- e. membangun infrastruktur penyediaan air baku dan drainase utama kawasan;
- f. membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum;
- g. membangun infrastruktur pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
- h. membangun infrastruktur rumah susun beserta prasarana, sarana, utilitas umum, dan meubelair;
- i. menyiapkan dan menyampaikan usulan penetapan status penggunaan aset infrastruktur yang telah selesai dibangun untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebelum dilakukan penyertaan modal negara, serta melaksanakan serah terima aset infrastruktur yang telah ditetapkan status penggunaannya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menyiapkan dan menyampaikan usulan pemberian tambahan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atas aset infrastruktur yang telah selesai dibangun, serta melaksanakan serah terima aset infrastruktur yang telah dilakukan penyertaan modal negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 10

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Perhubungan:

- a. memfasilitasi dan memastikan terbangunnya *dry port* dan prasarana kereta api untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang yang terkoneksi dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi dan memastikan terbangunnya pelabuhan dan fasilitas pendukung kepelabuhanan berdasarkan hasil kajian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menetapkan *dry port* dan/atau pelabuhan Kawasan Industri Terpadu Batang pada Rencana Induk Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a. memfasilitasi dan memastikan percepatan terbangunnya infrastruktur gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lain untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang; dan
- b. memastikan percepatan pemenuhan kebutuhan gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lainnya di Kawasan Industri Terpadu Batang dengan harga/tarif kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang terciptanya kawasan industri yang ramah investasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Pasal 12 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 12

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan/atau perizinan di bidang kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan persetujuan lingkungan pada Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- a. melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan dukungan proses penyiapan dan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi kepada Badan Usaha Milik Negara yang menerima penugasan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
- b. mengoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. mengoordinasikan Badan Usaha Milik Negara lain untuk mendukung Badan Usaha Milik Negara yang menerima penugasan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang; dan
- c. memfasilitasi serah terima aset infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian/Lembaga di Kawasan Industri Terpadu Batang kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 16

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:

- a. mengoordinasikan perizinan berusaha bagi beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang dengan Kementerian/Lembaga pembina sektor kawasan industri;
- b. melakukan promosi untuk menarik investasi yang dapat meningkatkan citra positif Indonesia sebagai tujuan investasi ke Kawasan Industri Terpadu Batang;
- c. memfasilitasi perizinan berusaha yang dibutuhkan pelaku usaha yang akan melakukan penanaman modal di Kawasan Industri Terpadu Batang;
- d. memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu, dan fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan, serta fasilitas lain kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait perizinan dan non perizinan bagi kegiatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang; dan
- f. menetapkan kriteria pelaku usaha yang dapat menjadi penyewa lahan (*tenant*) di Kawasan Industri Terpadu Batang.

Pasal 17 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 17

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Ketenagakerjaan memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

- a. melakukan pendampingan dalam pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dalam rangka penerapan tata kelola, pengelolaan risiko, dan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan pengawasan intern dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga dan Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara, atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dari pihak terkait.

Pasal 19

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Batang:

- a. melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dan pemberian kemudahan perizinan yang diperlukan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja dan/atau sumber daya daerah lainnya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah menugaskan konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk;
 - b. PT ...



- 12 -

- b. PT Kawasan Industri Wijayakusuma; dan
- c. PT Perkebunan Nusantara IX,

untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan.

- (2) Pelaksanaan penugasan kepada konsorsium Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan patungan yang dibentuk oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara dengan mengikutsertakan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang dilakukan di atas lahan yang dikuasai dan/atau dibebaskan oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara dan/atau perusahaan patungan, yang pembangunannya dilakukan oleh perusahaan patungan atau Kementerian/Lembaga.
- (4) Kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) klaster sebagai berikut:
 - a. klaster I Kreasi sebagai *Industrial Estate and Industrial Township*;
 - b. klaster II Inovasi sebagai *Innovation District and Innovation Township*; dan
 - c. klaster III Rekreasi sebagai *Resort Destination and Resort Township*.
- (5) Pembangunan dan pengelolaan klaster I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase I, fase II, dan fase III.
- (6) Luasan Kawasan Industri Terpadu Batang termasuk luasan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan luasan fase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam rencana induk kawasan industri (*master plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara melalui perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dimulai dari klaster I fase I.
- (2) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan untuk klaster dan fase selanjutnya dapat dilakukan oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara melalui perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, perusahaan terafiliasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha lain sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 23

Pendanaan dalam rangka pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa penyertaan modal negara, penjaminan pemerintah, dan/atau belanja di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. penerbitan obligasi oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan patungan;
- d. pinjaman konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral;
- e. penerbitan saham publik/*initial public offering* dan dana investasi real estat oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan patungan; dan/atau
- f. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), konsorsium Badan Usaha Milik Negara dan/atau perusahaan patungan wajib melakukan penyiapan perencanaan bisnis yang optimal, agar Kawasan Industri Terpadu Batang dapat ditawarkan dengan harga yang kompetitif kepada investor.
- (2) Penyiapan perencanaan bisnis yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. pendanaan dan rencana investasi bisnis;
 - b. kelayakan bisnis yang memadai;
 - c. kajian manajemen risiko dan mitigasi yang komprehensif;
 - d. dukungan pemasaran yang optimal;
 - e. dukungan harga yang kompetitif; dan
 - f. skema bisnis antara pengelola kawasan dengan pemilik lahan dan skema antara pengelola kawasan dengan pemerintah agar kompetitif.
- (3) Dukungan harga yang kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk pembebasan sewa lahan atau biaya pemanfaatan lahan kepada pelaku usaha penyewa lahan (*tenant*) yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya kontrak sewa lahan oleh pelaku usaha penyewa lahan (*tenant*) dengan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembebasan sewa lahan atau biaya pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c secara berkala selama 5 (lima) tahun pertama sejak beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang dan menetapkan periode pemberian dukungan harga yang kompetitif berupa pembebasan sewa lahan atau biaya pemanfaatan lahan.

Pasal 25 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 25

- (1) Infrastruktur dasar dan fasilitas yang telah dibangun di dalam kawasan dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dijadikan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Untuk percepatan implementasi Kawasan Industri Terpadu Batang, infrastruktur dasar dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terlebih dahulu ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sebelum dijadikan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal negara atas infrastruktur dasar dan fasilitas yang telah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sebagian atau bersama-sama setelah pelaksanaan proyek lintas tahun selesai dilakukan.

Pasal 26

Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c setiap bulan Januari dan setiap bulan Juli serta sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 27

Konsorsium Badan Usaha Milik Negara dan/atau perusahaan patungan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 28 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 16 -

Pasal 28

Tim Koordinasi melaporkan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam hal diperlukan, perubahan atas daftar kegiatan percepatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- (2) Perubahan atas daftar kegiatan percepatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 30

Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, berlaku bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang yang telah dan sedang dilaksanakan tetap diakui sebagai satu kesatuan dari pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 32

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sivanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN INVESTASI MELALUI
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
TERPADU BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN INVESTASI

A. Kegiatan Percepatan Investasi Tahun 2021

1. Kegiatan Pembangunan di Klaster 1 Fase 1

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran
1.	Penyiapan Lahan Klaster I Fase I 450 Ha		
	a. Pekerjaan Persiapan	Perusahaan Patungan	Penyertaan Modal Negara kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021
	b. Pekerjaan Tanah	Perusahaan Patungan	Penyertaan Modal Negara kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021
2.	Jaringan Listrik Klaster 1 Fase 1	BUMN	BUMN

3. Akses ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3.	Akses Tol Masuk Kawasan KM 371+800	BUMN	BUMN
4.	Jalan Kawasan		
	a. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 4,27 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	b. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 3,66 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	c. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 7,85 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	Pengawasan Teknis Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	<i>Core Team</i> Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
5.	Fasilitas Pendukung Lainnya		
	<i>Fiber Optic/</i> Telekomunikasi Klaster 1 Fase 1	BUMN	BUMN

2. Kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Kegiatan Pembangunan Pendukung Integrasi Antar Klaster

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran
1.	Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN

B. Kegiatan Percepatan Investasi Tahun 2022-2024

1. Kegiatan Pembangunan di Klaster 1 Fase 1

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
1.	Infrastruktur Kawasan Industri	Perusahaan Patungan	Penyertaan Modal Negara kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021	Desember 2022
2.	Suplesi Air Baku dan Drainase Utama Kawasan Klaster I Fase 1			
	a. Air Baku	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Juli 2022
	b. Bendung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Juli 2022

c. Drainase ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	c. Drainase Utama Kawasan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022
3.	Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah Terintegrasi, dan Pengelolaan Persampahan Klaster 1 Fase 1			
	a. Sistem Penyediaan Air Minum	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Februari 2023
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terintegrasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2023
	c. Sistem Pengelolaan Persampahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022
4.	Rumah Susun dan Fasilitasnya di Klaster 1 Fase 1			
	a. Rusun Batang 1 sebanyak 4 Tower dengan kontrak tahun jamak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022
	b. Rusun Batang 2 sebanyak 3 Tower dengan kontrak tahun jamak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022

c. Rusun ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

	c. Rusun Batang 3 sebanyak 3 Tower dengan kontrak tahun jamak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022
5.	Fasilitas Pendukung Lainnya			
	a. <i>Fiber Optic/ Telekomunikasi Klaster 1 Fase 1</i>	BUMN	BUMN	Desember 2022
	b. Jaringan Gas Pipa Distribusi Dalam Kawasan Klaster 1 Fase 1	BUMN	BUMN	Desember 2023
	c. Jaringan Gas Pipa Transmisi Semarang-Batang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	APBN	Desember 2023

2. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kawasan

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
1.	Perluasan Stasiun Kereta (Emplasemen Stasiun Pelabuhan dan Penambahan Jalur)	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau KPBU	Desember 2024
2.	Pembangunan <i>Dry Port</i>	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau KPBU	Desember 2023

3. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3.	Pembangunan Jetty/Trestle/Dermaga	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau KPBU	Desember 2023
----	-----------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------

3. Kegiatan Pembangunan Pendukung Integrasi Antar Klaster

No	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
1.	Jaringan Listrik Antar Klaster	BUMN	BUMN	Desember 2022
2.	Pematangan Lahan di luar Klaster 1 Fase 1 seluas ±400 Ha	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2023
3.	Jalan Kawasan			
	a. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 14,84 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Maret 2022
	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Mei 2022
	b. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 19,48 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Januari 2022
	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Januari 2022

c. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	c. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 26,65 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2024
	d. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 20,59 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2024
	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2024
4.	Fasilitas Pendukung Lainnya Antar Klaster			
	a. Jaringan <i>Fiber Optic</i> / Telekomunikasi	BUMN	BUMN	Desember 2023
	b. Jaringan Gas Pipa Distribusi Dalam Kawasan	BUMN	BUMN	Desember 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Biro Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman